

PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM MASYARAKAT ADAT JAWA DI DESA SENGGRONG KECAMATAN ANDONG KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022

Ade Muhammad¹, Isfihani², Agus Fatuh³

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

¹ade960608@gmail.com

²isfihani@gmail.com

³sagusfatuh04@gmail.com

Abstract: *The view of islamic law regarding the distribution of inheritance in the andong boyolali community, which uses javanese customary law in the method of inheritance distribution, causes many problems in the distribution of inheritance and conflicts over the rights of the assets obtained. This article is intended to provide understanding and explain especially to the dignitaries in the community and in general to the general public regarding the distribution of inheritance in accordance with islamic law based on the koran, hadith and ijma of the ulama, so as not to cause many problems in the distribution of inheritance. And acquired property rights. The type of research that will be used in this study is qualitative research with qualitative descriptive data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. Intended to obtain information and existing data, which relates to the problem of the many problems in the distribution of inheritance. In this study, the authors focus on the analysis of the views of islamic law.*

Keywords: *Problematic, Islamic Inheritance Law, Andong Boyolali Community*

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia telah Allah atur secara sempurna dalam Syariat yang diwahyukan kepada Nabinya dalam Agama Islam yang penuh ilmu dan hikmah, agar manusia menjalankan kehidupannya dengan baik. Sehingga seseorang dapat menyelesaikan kehidupan yang banyak permasalahan maka harus di aplikasikan dan digali dengan optimal (Abdul Rahman, 2004). Manusia pasti akan berakhir dan menemui kematian, bergantilah generasi yang akan mewarisi kehidupan berupa harta, tahta, jabatan dan juga banyak perkara yang lain sepeninggalnya yang harus di selesaikan baik secara individu maupun dengan banyak orang. Pembagian Warisan adalah perkara yang pasti dalam setiap kehidupan manusia, praktik membagikan harta kekayaan dan peninggalan yang mana Islam mengatur perpindahan serta akibat bagi semua ahli waris (Jainuddin, 2022). pasti setiap orang mempunyai keluarga, harta dan peninggalan lainnya yang dia tinggalkan yang harus diselesaikan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, dalam perkara harta ada pembagian harta warisan yang mana pembagian ini berkaitan dengan keluarga yang meninggal ataupun orang lain. Pada dasarnya hanya kewajiban-kewajiban dan hak-hak dalam harta benda atau harta kekayaan saja yang dapat di wariskan (Effendi, 2008).

Sedikit sejarah kaum jahiliyah dahulu tidak memberikan bagian warisan kepada kaum wanita begitupula anak laki-laki yang masih kecil, tidak diberikan harta warisan karena mereka berangapan dengan akal mereka dan juga mengikuti Adat Nenek Moyang, bahwa perempuan dan anak laki-laki tidak mampu menjaga harta, tidak ikut berperang dan tidak mendapatkan harta rampasan perang, sehingga bagi orang yang belum pernah ikut serta dalam peperangan tidak mendapatkan harta rampasan, maka tidak ada hak baginya mendapatkan harta warisan (Endah Amalia, 2020). inilah sebuah kezhaliman dan kebodohan, maka datanglah Islam dengan membawa perubahan dan Syariat yang sempurna dan Allah *Subhana Wa Ta'ala* bantah dan membatalkan hukum yang tidak sesuai dan menetapkan bagian tertentu juga memberikan hak yang adil untuk para wanita dan anak laki-laki yang masih kecil, walaupun mereka belum ikut berperang dan tidak mendapatkan harta rampasan perang (Utsaimin, 2003).

Pembagian harta dalam warisan ada dua macam pembagian yang biasa di gunakan dalam masyarakat adat Jawa walaupun dari mereka mayoritas beragama Islam, yaitu membagi warisan dengan Hukum Adat Jawa atau Hukum Islam. Begitupula pemerintah mengakui keduanya keberlakuan dan keberadaanya yang dominan. Maka dalam hal ini kita berada dalam garis demokrasi antara Hukum Islam dan Hukum Adat (Ritonga, 2020). pembagian harta warisan telah Allah wajikan beserta tata cara yang baku dan tetap berdasarkan ilmu dan hikmahnya dalam Al-Qur'an, hadist-hadist dan Ijma Ulama mencakup semua hal yang mungkin terjadi saat pembagian warisan di bagikan. Acuan utama dan penentu pembagian warisan ialah Al-Quran, sedangkan sedikit ketetapan kewarisan yang di ambil dari hadist Nabi dan Ijma Ulama, maka setiap umat wajib mengamalkanya dan patuh terhadap aturan yang sudah di tetapkan. Hukum Adat Jawa memiliki pembagian yang berbeda. Karena setiap rakyat tiap masyarakat, memiliki corak, sifat dan kebudayaan tersendiri, dan mempunyai cara berpikir yang berbeda-beda, maka hukum yang ada dalam tiap masyarakat juga mempunyai sifat dan corak tersendiri sehingga setiap masyarakat memiliki hukum yang berlainan (Sudaryanti, 2021).

Banyak terjadi dalam masyarakat konflik akibat banyaknya perbedaan pembagian harta warisan selain disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat akan hukum pembagian harta warisan, juga karena problem yuridis yaitu tidak seragamnya dalam hukum waris (Fatchur Rahman, 1994). seperti yang terjadi di Masyarakat Senggrong walaupun dalam masyarakat mereka beragama Islam pasti kita pahami mereka akan membagi warisanya dengan cara Hukum Islam, hingga kita pahami ini dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran dan teknologi hingga pemahaman-pemahaman yang baru hingga masyarakat boleh memilih hukum mana yang akan dipakai dalam pembagian harta warisan yang mereka agap cocok untuk digunakan (Wahid, 2020).

METODE PENELITIAN

Setelah ditinjau dari jenis datanya penelitian pendekatan penelitian yang cocok yang akan di gunakan yaitu pendekatan kualitatif, yang di maksud penelitian kualitatif yaitu penelitian untuk memahami fenomena yang terjadi dalam masyarakat, pendekatan kualitatif menurut Taylor dan Bogdan suatu rangkaian yang bersifat perkataan yang langsung atau juga

tidak langsung dari perilaku orang-orang yang akan diteliti atau diamati (Rodiah, 2019). Lokasi penelitian ini di Desa Senggrong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. Objek penelitian di Desa Senggrong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, penelitian jenis yang dipakai dalam penelitian pendekatan ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah upaya untuk mencari titik masalah yang terjadi yang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian guna dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari gambaran hasil dari wawancara, dokumentasi dan observasi yang berkaitan tentang banyaknya problematika dalam pembagian warisan dalam Adat Jawa yang mana penyusun dalam penelitian ini memfokuskan terhadap pandangan Hukum Islam. Teknik analisis yang digunakan berguna untuk menjelaskan hasil dari penelitian secara detail adalah reduksi data, pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PEMBAHASAN

Kewarisan Dalam Hukum Islam

Warisan dalam bahasa Arab memberikan makna yaitu *al-iritsu* memberikan arti harta peninggalan yang di terima oleh masyarakat generasi terdahulu dari orang terdahulunya. Maka makna dalam bahasa warisan tersebut bisa berbentuk harta, ajaran, ilmu bahkan juga kebudayaan, setelah makna tersebut dijelaskan dalam banyak arti kemudian mengalami penyempitan dalam makna warisan itu tersendiri, hingga yang dimaksud ilmu waris hanya dikhususkan untuk pembahasan yang berkaitan dengan berupa harta saja, hingga diberikan oleh sebagian Ulama sebuah istilah mengenai definisi ilmu waris dari sisi fiqh ilmu yang membahas pembagian tentang harta warisan dan teknis perhitungannya (Utsaimin, 2003). hingga Hukum Islam memberikan arti mengatur peralihan peninggalan harta kekayaan yang seseorang yang telah meninggal juga dengan sebab akibatnya bagi semua ahli waris, serta perpindahannya peninggalan berupa harta dan juga kepemilikan, dalam istilah lain Hukum Islam menamai dengan *fara'id* dengan mengandung arti “kewajiban” dan bagian tertentu yang sudah ditentukan menurut syariat yang sudah ditetapkan (Sabarina, 2019).

Pembagian Harta Warisan adalah hal yang sangat istimewa dalam Islam diantara, Allah sendiri yang menjelaskan dan membagi warisan dalam 7 ayat dalam Al-Quran diantaranya tiga ayat dalam Surat An-Nisa {11, 12, 179} yang menjelaskan bagian setiap ahli waris, juga menjadi acuan cara dalam membagikan harta warisan, dan beberapa ayat lain yang menjelaskan terkait harta waris yang ditinggalkan juga ada beberapa hadis Nabi *Shallallahu Alaihi Wasalam* dan pendapat Para Ulama (U'tsaimin, 2003). Hingga saat ini juga ada timbul permasalahan dalam masalah pembagian harta warisan yang mana sebagian Pakar Hukum melahirkan pemikiran-pemikiran baru dalam masyarakat yang bersifat normatif untuk dijadikan rujukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul hingga diabadikan dalam fikih secara tertulis dan paten (Hamid Pongoliu, 2019). Dasar dalil hukum keawarisan Islam diantaranya :

Dalil pertama Allah jelaskan dalam surat an-nisa ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : bagi laki-laki ada hak bagian dari harta ibu -bapak dan kerabatnya, dan wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang sudah di tetapkan.{*Qur'an Kemenag, 2013: 78*}

Dalil kedua allah jelaskan dalam surat an-nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَاؤُكُمْ وَآبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan allah. Sungguh, allah maha mengetahui, mahabijaksana".{*Qur'an Kemenag, 2022: 78*}

Dalil ketiga allah jelaskan dalam surat an-nisa ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang,

maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah maha mengetahui, maha penyantun”.{ kemenag al-qur'an, 2020: 78}

Dalil keempat hadist nabi muhammad shalallahu alaihi wasam dari ibnu umar :

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya : berikan lah faraidh bagian bagian yanag di tentukan itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki terekat.{HR. Bukhary dan Muslim}

Kewarisan Dalam Hukum Adat

Kewarisan Hukum Adat ada beberapa pendapat mengenai maknanya diantaranya adalah sebuah susunan atau asas-asas hukum sebagai peraturan-peraturan dengan proses berjalan yang mengesankan mengenai penerusan harta kekayaan, juga pengoperan imaterial dan material dari satu generasi kegenerasi berikutnya, juga semua peraturan-peraturan yang dibuat dari petunjuk-petunjuk dari Hukum Adat itu sendiri yang berkaita dengan pengaturan penerusan maupun peralihan dengan segala akibatnya maupun pewaris masih hidup ataupun sudah meninggal, dalam Hukum Adat yang hanya memaksudakan agar barang atau harta yang ditinggalkan untuk Para Ahli Waris senantiasa tetap lestari dan langgeng, hukum waris adat tidak mengenal bagian mutlak, maka dalam waris adat merupan sebuah proses untuk menyelesaikan ketentuan Hukum Adat dalam warisan, dengan persekutuan *gealogis* {keturuna} dan persekutuan *teritorial* {hukum kependudukan} dengan keduanya meraka akan saling terkait satu dengan lainnya dalam satu garis keturunan dan kependudukan akan terikat dengan berdasarkan wilayah yang ditinggali (Soleman, 2022).

Faktor Problematika Dalam Pembagian Harta Warisan

pembagian harta warisan dalam Masyarakat Andong terpengaruhi dengan berkembangnya zaman dan teknologi dan pemikiran-pemikiran dari budaya barat yang masuk, juga terciptanya pemikiran-pemikiran baru yang dikongsi dari budaya luar yang mempengaruhi adat dan budaya dan juga banyak dari mereka masih memegang budaya adat istiadat yang menjadi turun temurun dari nenek moyang mereka dulu, mungkin hanya ada sebagian kecil yang membagi warisannya sesuai hukum islam.

1. Banyaknya Cara Dalam Pembagian Harta Warisan

Bermacam-macam suku dan daerah dan juga ras keturunan, maka mempengaruhi adat dan budaya, ini juga mempengaruhi dalam masalah pembagian harta warisan, berbeda suku atau daerah juga berbeda dalam masalah pembagian warisan, di Desa ataupun Perkotaan. Salah satunya kita jadikan contoh di Desa Senggrong Kecamatan Andong yang mana banyak cara pembagian dalam warisan, masih ada dari mereka yang mengikuti adat istiadat dari nenek moyang dengan pembagian diantaranya:

- a. Pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan yang dibagikan sebelum pewaris meninggal yang belum pasti jumlah bagianya.

- b. Pembagaan harta warisan sebelum pewaris meninggal dengan pewaris menunjuk bagian untuk para ahli waris dengan bagian yang sama, atau jumlah bagian yang tidak sama
- c. Pembagian harta warisan setelah orang tua meninggal dengan bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan dan yang membagikan anak laki-laki.

2. Faktor Ekonomi

Masyarakat Desa Senggrong mayoritas dari mereka menjadi petani dan juga buruh tidak tetap dan sebagian dari mereka ada juga yang merantau ke pulau lain, begitupula dalam penghasilan masyarakat yang kebanyakan seorang petani hanya mengandalkan hasil panen musiman saja, juga mereka yang buruh tidak tetap hanya mengandalkan pekerjaan dari orang lain, tatkala tidak ada yang memperkerjakannya untuk bekerja mereka menganggur, hingga tatkala ada pembagian warisan bisa menjadi sumber untuk kehidupan dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Pembagian harta warisan perlu dibagikan secara pasti berdasarkan ketentuan hukum jangan sampai mempertimbangkan kondisi masyarakat dengan aspek sosial memandang miskin dan kaya seseorang maka akan terjadi ketidakadilan (Wahyudi, 2022). Maka tatkala pembagian harta warisan yang tidak sesuai dan juga ada ketidakadilan mereka akan terus menuntut yang menjadi bagianya, kadang menjadikan timbul masalah diantara ahli waris dikarenakan harta warisan.

3. Faktor Kesepakatan Ahli Waris

Kesepakatan ahli waris dalam masyarakat harus memperhatikan norma-norma dan asas-asas yang memiliki nilai-nilai luhur yang memberi kesejahteraan, kebaikan, kedamaian bagi semua masyarakat, sehingga penyelesaian dengan bermusyawarah dan mufakat merupak proses yang utama untuk menempuh kesepakatan, maka dalam pembagian ahli waris harus melakukan musyawarah dan mufakat dengan ahli waris agar tidak muncul problem atau sengketa antara ahli waris, guna mewujudkan kesepakatan agar tercipta kerukunan dalam keluarga, juga para ahli waris dalam kesepakatan harus benar-benar ikhlas dan tulus dalam hati nurani, dengan kesepakatan semua ahli waris, maka kerukunan dan keutuhan dalam kekeluarga akan senantiasa terjaga tanpa ada sengketa diantara ahli waris (Lili Anggraini, 2021) dasarnya setiap masyarakat menginginkan kedamaian dan kerukunan terkhususnya dalam Masyarakat Seggrong yang mereka mengambil cara kesepakatan dalam masalah pembagian harta warisan, hingga sesama ahli waris berjalan dengan aman dan rukun.

4. Faktor Gender

Gender kita dapat pahami kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki bahasa ini diambil dari bahasa Inggris yang memiliki arti “jenis kelamin” juga dalam arti lain terlihat dalam nilai-nilai dan perilaku dari perbedaan perempuan dengan laki-laki (Wahyudi, 2021). Gender setelah itu didasarkan kepada kehidupan kolektif untuk membedakan perempuan dengan laki-laki dan juga menentuakn faktor kehidupan dan budaya, berdasarkan penjelasan kita dapat tarik kesimpulan gender menjadi sebuah konsep dalam adaptasi sosial antara perempuan dan laki-laki dan untuk mengedintifikasi perbedaan diantara keduanya. maka sebagian orang mengambil pemahaman dari gender untuk menyamakan dalam pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan dalam bagian sama rata.

Tatacara Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Jawa Dalam Masyarakat Senggrong Andong Boyolali

Tatacara pembagian harta warisan yang ada didalam Masyarakat Adat Jawa ini berbeda-beda, terkadang sesuai dengan ketetapan dari pebesar-pembesar masyarakat atau juga mengikuti adat kebiasaan yang turun temurun dari masyarakat masing-masing, atau sesuai dengan ketetapan daerah masing-masing dan ada juga sedikit dari masyarakat menggunakan cara kewarisan Hukum Islam. Dikarnakan Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan keanekaragaman kelompok dan etnik, sehingga budaya, hukum adat dan kebudayaan dan memiliki ciri khas suku bangsa yang menjadi identitas masing-masing (Sudaryanto, 2010). misalakan di Desa Senggrong ada beberapa cara yang menjadi adat masyarakat dalam membagi harta warisanya, dari banyaknya tatacara dalam membagiakan warisan di Desa Senggrong ini terkadang ada saja timbul pergesekan atau problem dalam membagi harta warisanya, dan juga kadang timbul perselisihan dan sengketa diatara ahli waris dalam pembagian harta warisan. {Hasil wawancara dari sebagian masyarakat}. Cara pembagian harata warisan di Desa Senggrong diantaranya :

1. Pembagian Sama Rata Antara Laki-Laki Dan Perempuan

Pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan ini menjadi perkara yang lumrah dalam Masyaarakat Senggrong dalam pembagian harta warisa menjadi adat kebiasaan di masyarakat, begitupula kebanyakan dari masyarakat menggunakan cara sama rata, walaupun sebagian masyarakat membagi warisan dengan cara yang lain. Seperti dalam keluarga Bapak Suwandi beliau memiliki empat bersaudara dua laki-laki dan dua perempuan, harta warisan yang ditinggal orangtuanya berupa tanah 3000 meter, kemudian ibunya membagi setiap bagianya dengan jumlah yang sama untuk para ahli waris, Bapak Parno mendapatkan tanah paling depan pas dengan pinggir jalan yang diberikan ibunya, mungkin ini salah satu bentuk rasa sayang kepada Bapak Parno yang telah merawatnya, maka dia mendapatkan jatah paling depan, dikarnakan tanah tersebut bergandengan jadi bagian saudaranya yang lain dibelakang bagian saya, karan bapak parno adalah anak bungsu, kemudian saya anak yang mengurus ibu ketika masih hidup, maka setelah meninggalal Bapak Parno mengukur bagian harta warisan miliknya dan untuk saudarnya, kemudian bapak parno membagi dengan sama rata yaitu setiap ahli waris mendapatkan 750 meter, karna ibunya dulu hanya menunjuk posisi tanah untuk setiap ahli waris tersebut.

Bapak parno mengatakan: *sebenarnya mas ada bagian lebih, yang mana dulu ibu mengatakan kepada saya kamu lebih besar bagian tanah tersebut dari pada saudaramu, dikarnakan kamu telah merawat, menjaga ibu semasih hidup, bapak parno mengatakan ini hak orang lain walaupun orang tua berwasiat seperti itu saya tidak mau mengambil bagian yang bukan milik saya, tidak memberikan berkah untuk saya dan keluarga, dan dikhawatirkan terjadi perselisihan, sengketa diantara keluarga yang tidak saya inginkan dan ditakutkan dari saudara saya menuntut karna ketidak adilan dalam pembagian harta warisan* (wawancara Parno, 2022).

Penelitian pembagian sama rata antara perempuan dan laki-laki dalam Hukum Adat, melihat dari sisi keadilan dalam porsi yang didapatkan agar tatkala pewaris telah

meninggal para ahli waris tidak timbul peselisihan dalam masalah hak yang didapatkan, kita harus pahami Islam memiliki pandangan yang berbeda bukan hanya porsi dan besaran hak harta yang didapatkan saja yang diperhatikan, tapi Islam juga memperhatikan dan mempertimbangkan besar kecilnya kewajiban tanggung jawab laki-laki, beban kehidupan, beban seorang laki-laki lebih besar daripada seorang perempuan, terlebih lagi seorang laki-laki menanggung beban keluarga baik secara moral pendidikan hingga finansial, seorang perempuan akan dijamin kehidupannya oleh laki-laki, maka patutlah dimaklumi bagian laki-laki lebih besar daripada perempuan, bukan maksudnya memuat unsur diskriminasi tapi ini hanya dilihat dari segi hukum kausalitas imbalan (Nasrulloh, 2021).

2. Pembagian warisan sebelum orang tua meninggal

Pembagian warisan hasil wawancara dari Masyarakat Senggrong, pewaris membagi warisan ketika masih hidup dan menentukan bagian bagi setiap ahli warisnya, pembagian seperti ini banyak dilakukan dalam Masyarakat Senggrong dan juga menjadi salah satu cara mereka dalam membagikan harta warisannya. Seperti yang terjadi di keluarga Bapak Bambang yang mana beliau 5 bersaudara memiliki dua kakak laki-laki satu adik perempuan dan satu laki-laki dia mengatakan: dulu pembagian harta warisan saya selagi ibu masih hidup ibu yang langsung membagikannya, saya dan saudara yang lain mengiyakan saja mas pembagian tersebut, sampai pada akhirnya semua anak mendapatkan bagian masing-masing, hingga pada saat ibu meninggal dan berjalan waktu, saya Alhamdulillah Allah dikasih hidayah diberikan kepehaman sedikit tentang ilmu warisan, dulu saya ikut-ikut saja hingga saya paham bahwa yang dilakukan ibu saya dulu salah dalam membagi warisan, hingga saya minta kepada semua saudara yang lain, agar dibagikan kembali sesuai dengan Syariat Islam, karna semua peninggalan yang sudah di bagi belum diukur dan berikan seperti yang diamanahkan oleh ibu, ketika kumpulan keluarga terus saya ingatkan mereka, tidak ada satupun yang menanggapi, sampai saudaranya mengatakan apakah dulu kamu tidak mendengarkan amanah ibu ketika masih hidup, mereka menolak untuk dibagikan kembali harta tersebut, hingga jatah adik perempuan saat ini habis dijual, dan bagian yang lainnya saat ini masih belum dibagikan (Wawancara Bambang, 2022).

Maka tinjauan hasil wawancara diatas ada hukum kewarisan yang tercampur yaitu menyatukan antara Hukum Islam dengan hukum adat kebiasaan masyarakat senggrong membagikan harta warisan sebelum pewaris meninggal, termasuk perkara yang perlu digaris bawahi dalam porsi pembagian yang diterima oleh para ahli waris, kita harus pahami pembagian harta warisan yang dilakukan ketika pewaris masih hidup dalam Syariat Islam tidak dibenarkan dan digolongkan kepada pembagian hukum islam, pembagian sebelum pewaris meninggal memiliki kekurangan dan kelemahan diantaranya yaitu kerap muncul persengketaan dalam keluarga karna ketidakadilan dalam porsi bagian setiap ahli waris, kemudian tidak mengambil ketentuan syariat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, munculnya fitnah dikarenakan pembagian yang tidak benar (Hendra Wijaya, 2021).

3. Membagi Warisan Dengan Menunjuk Bagianya

Pembagian warisan dalam Masyarakat Adat Jawa khususnya dalam Masyarakat Senggrong yaitu membagi dengan cara menunjuk bagian setiap ahli waris dengan

mentukan bagian bagi setiap anak-anaknya, orang tua menunjuk bagian setiap ahli waris dengan jumlah yang sama dan ada juga dengan jumlah yang tidak sama. Seperti dalam keluarga Bapak Nurhalim warga Senggrong juga sekaligus Kepala Desa Senggrong, beliau mengatakan: saya dua bersaudara, memiliki satu kakak laki-laki, dulu sebelum Ibu meninggal Ibu hanya memiliki satu petak pekarangan dan satu petak tegal, yang mana Ibu langsung membagikan dua petak tersebut ketika masih hidup, saya mendapatkan setengah dari pekarangan dan setengah dari tegal, tapi sebelum meninggal Ibu sudah membuat akta tanah yang pekarangan sudah diatasnamakan kakak saya dan tegal atas nama saya, keduanya tidak mengetahui akan akta tanah tersebut, hingga sebelum ibunya meninggal baru mereka tau tentang akta tanah tersebut, Bapak Nurkhalim dan kakanya sudah mengetahui bagiannya, saya bertanya kepada ibunya kenapa untuk pekarangan diatas namakan kakanya dan tegal diatasnamakan saya, padahal diantara dua tanah tersebut bukan sepenuhnya milik saya dan juga didua tanah tersebut ada bagian kaka saya, ibunya menjawab dikarnakan mahal membuat akta tanah {kita paham harga membuat akta tanah dahulu lumayan mahal, hingga saat ini kedua petak tanah tersebut belum diukur dan dibagikan (Wawancara Nurhalim Selaku, 2022).

Hukum Islam tidak menjalankan pembagian seperti itu dalam jumlah bagi setiap ahli waris, sudah Allah jelaskan tuntunan yang paten tidak bisa dirubah dalam kondisi apapun dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat. 11, 12, 176, Al-Anfal ayaat 75, dan Al-Ahzab ayat 6, yang menjelaskan bagian bagi setiap ahli waris, maka alangkah baik bagi dia yang mengaku seorang muslim maka wajib ikut terhadap tuntunan yang Allah buat dan ditetapkan bagi setiap manusia, karna setiap ketetapan yang Allah jadikan, maka itulah ketetapan yang Paling Adil dan Yang Paling Baik bagi para hambanya.

4. Pandangan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Warisan Dalam Pembagian Adat Jawa

Pandangan Hukum Islam dari gambarang yang sudah dipaparkan diatas maka Islam tidak membenarkan cara pembagian warisan dalam Hukum Adat Jawa terhususnya dalam Masyarakat Senggrong, dikarnakan banyak perkara yang menyalahi Syariat Islam dan menyelisihi ketetapan yang sudah Allah hukumi diantaranya, membagi sama rata antara perempuan dan laki-laki, kemudian membagi warisan sebelum pewaris peninggal, dan juga menentukan bagian warisan bagi setiap ahli waris, inilah yang menyelisihi ketetapan dalam syariat yang Allah sudah tetapkan. Begitupula menyelisihi Al-Qur'an, Hadist dan pendapat para ulama madzhab, begitupula banyaknya rincian ayat-ayat dan hadist-hadist serta ijma ulama yang sudah disepakati disebut dalil qa'thi {final} yang ditinggalkan (Wahyudi, 2022). adapun adat kebiasaan sangat dipehatikan oleh Islam hingga Islam menjunjung tinggi adat kebiasaan masyarakat, dengan catatan adat kebiasaan yang dibenarkan hanya digunakan dalam perkara dunia saja, tidak digunakan dalam perkara Agama sebagaimana pendapat Al-Imam Ibnu Taimimiyyah *Rahimahullah* mengatakan:

وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْحَظَرِ فَلَا يَحْظَرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

Artinya : kebiasaan manusi adalah adat, hanya dalam urusan dunia mereka yang dibutuhkan, asal hukum kebiasaan adalah tidak ada larangan kecuali datang larangan dari allah. {ibnu taimiyyah, 1980. 29:16-17}.

Maka Islam membenarkan selagi adat kebiasaan tersebut tidak menyalahi atau menyelisihi syariat bahkan dia wajib mengikuti adat tersebut selagi selaras dan tidak menyalahi ketentuan Syariat Islam. Islam memperbolehkan harta tersebut dibagikan ketika masih hidup dan menentukan bagian bagi setiap ahli waris dengan catatan itu bukan pemabagian warisan tapi pembagian harta tersebut disebut dengan hibah juga islam sangat memperhatikan harus memenuhi semua syarat dalam hibah diantaranya : memindahkan kepemilikan, ijab kabul adanya akad, ada serah terima, ijin dari orangtua untuk menerima hibah boleh menggunakannya, memanfatkannya, menjualnya, menyewakannya karna harta sudah jadi miliknya, semua anak menerimanya, orang tua memberikan hibahnya dalam keadaan sehat tidak dalam keadaan sakit yang membuat dia meninggal, harta tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain murni milik orangtua, anak yang sudah meninggal tetap mendapatkan bagian, dibagikan dengan adil {tidak perlu sama karena setiap ahli waris dalam segi ekonomi berbeda} maka disinilah harus berlaku adil.

KESIMPULAN

Islam tidak membenarkan cara pembagian warisan dalam warisan adat jawa, karna banyak dalam cara tersebut menyalahi dan menyelisihi ketentuan yang Allah sudah tetapkan, karna semua ketentuan yang Allah hukumi itu adalah ketentuan yang Paling Sempurna, Paling Adil dan Paling Baik bagi semua manusia, kemudian Islam sangat menjunjung tinggi Adat Kebiasaan Masyarakat selagi sejalan dengan Hukum Islam, juga harus diperhatikan adat kebiasaan hanya digunakan dalam perkara dunia saja tidak dalam perkara Agama, Islam membenarkan pemabagian harta sebelum meninggal orangtua dan menunjuk bagian bagi setiap anak dengan catatan bukan disebut pembagian harta warisan tapi sebagai hibah, juga harus terpenuhi syarat sesuai dengan syarat-syarat hibah yang sudah Hukum Islam tetapkan, waallahu a'lam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Shaleh Dan Muhib Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam. Jakarta: Kencana. 2004, Hal. 49
- Agus Sudaryanto, Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa, Jurnal: Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 3, (2010}, 1, Doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.16238>
- Effendi Pearangin, Hukum Waris. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008, H.3.
- Endah Amalia, Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan, Jurnal: Hukum Islam, Vol. 8, No. 2, (November, 2020), 214, Doi: <https://doi.org/10.21274/Ahkam.2020.8.2.213-232>
- Fatchur Rahman, Ilmu Wais. Bandung : Al-Maarif. 1994, Hal. 9

- Hamid Pongoliu, Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Muslim Di Gorontalo, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. Xiii No. 2, {Desember, 2019}, 188 Doi: <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.3166>
- Hendra Wijaya Dkk, Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Tinjauan Hukum Islam {Studi Kasus Di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa}, Jurnal: Bidang Hukum Islam, Vol. 2, No. 3, (2021): 377, Doi: <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.403>
- Indah Sabarina, Deny Febriansyah, Analisa Penolakan Ahli Waris Terhadap Hasil Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata, Jurnal Az-Zawajir Hukum Islam, Vo.L 2, No. 1 (Januari, 2019), 15-16, Doi: <https://doi.org/10.57113/jaz.v2i1.109>
- Jainuddin Jainuddin, Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima, Jurnal: Pemikiran Syariah Dan Hukum, Vol. 4, No. 2, (Oktober, 2020), 299, Doi: <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.494>
- Lili Anggraini Dkk, Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin Iii Kabupaten Bungo, Zaaken: Journal Of Civil And Business Law Vol. 2, No. 2, (Juni, 2021), 191-192, Doi: <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.13236>
- Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al-Quran Dan As Sunnah. Jakarta: Penerbit Pustaka Ibnu Katsir, 2003, Hal.3, Hal.11, Hal.61
- Muhammad Nasrulloh, Pembagian Waris Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Maslahat Dan Keadilan Islam: Analisis Putusan 3052/Pdt.G.2010/Pa.Kab.Malang, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan, Vol. 7, No. 2 (2021), 205-207, Doi: <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v7i2.4350>
- Raja Ritonga, Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam, El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1, (Juni, 2020), 3-4 Doi: <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.111>
- Rodiah, Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Kelas Ix Mts Pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Berdasarkan Gender, Jurnal Kajian Pembelajaran Matematika, Vol 3, No 1 (April, 2019), 1, Doi: <http://dx.doi.org/10.17977/um076v3i12019p1-8>
- St. Hadijah Wahid, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Masyarakat Adat Karampuang Di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 2, No. 1 (Maret, 2020}, 26-27, Doi: <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v2i1.326>
- Zulham Wahyudi Dkk, Faktor – Faktor Perubahan Sosial Yang Mempengaruhi Pembagian Harta Warisan Di Banda Aceh, Indonesia, Journal Of Sharia Economis, Vol.3, No.1, {2022}, 27, Doi: <https://doi.org/10.22373/jose.v3i1.1450>